ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN HARGA JUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BENSIN DI SPBU PERTAMINA DI SURABAYA SELATAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/M/025
K S-2011 025 M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

M. ALFIAN YAZDAD
NIM. C02206045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: M. Alfian Yazdad
NIM	: C02206045
Semester	: IX
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Muamalah'
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Januari 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C28CFAAF534564666
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

M. Alfian Yazdad
C02206045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Alfian Yazdad (C02206045) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,
Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Alfian Yazdad ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 19680627 199203 2 001

Sekretaris,

Nurul Aisyah Nadhifah, MH.
NIP. 197504232003122001

Penguji I,

H.. M. Dahlan Bishri, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Penguji II,

Abd. Basid Junaidi, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19680627 199203 2 001

Surabaya, 24 Februari 2011
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 19500520 198203 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang alasan Pihak SPBU tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan, pendapat konsumen tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut dan Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut.

Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data, serta dokementasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau data mengenai pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di wilayah Surabaya Selatan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan untuk melakukan pembulatan dari pihak SPBU adalah untuk memudahkan kinerja operator dan juga terbatasnya uang receh karena pihak SPBU hanya menyediakan uang receh minimal Rp. 50,- jadi pembulatan dilakukan seminimal mungkin jika pembulatan tersebut melebihi ketentuan maka transaksi tersebut dikatakan *riba*. Sedangkan pendapat konsumen terdapat dua pendapat yakni setuju dan tidak setuju. Untuk yang setuju mereka beralasan karena untuk memudahkan kinerja operator dan uang yang dibulatkan tergolong kecil. Sedangkan yang tidak setuju beralasan karena dapat merugikan konsumen dan akan menguntungkan pihak-pihak SPBU yang terkait dengan transaksi jual beli bensin. Adapun mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan adalah diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan terdapat unsur saling suka rela antar pihak. Dan tidak sah atau *fasid* karena antara kedua belah pihak tidak saling suka sama suka.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Pihak SPBU harus lebih mengawasi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi jual beli bensin dan harus menyediakan uang receh dari Rp. 50,- sampai Rp. 500,- hal ini disebabkan agar pembulatan tidak terjadi terlalu banyak sehingga tidak merugikan konsumen. Dan apabila benar pada waktu transaksi tidak terdapat uang receh maka diharapkan operator meminta kerelaan kepada konsumen untuk mengikhlaskan kembaliannya. Untuk pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli bensin hendaknya membayar dengan uang pas untuk menghindari terjadinya pembulatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TRANSLITERASI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	12
	D. Kajian Pustaka	12
	E. Tujuan Penelitian	14
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian	16
	I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	23
	A. Pengertian Jual Beli	23
	B. Dasar Hukum Jual beli	25
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
BAB III	PEMBULATAN HARGA JUAL BBM (BENSIN) DI SPBU PERTAMINA DI WILAYAH SURABAYA SELATAN	43
	A. Gambaran Umum SPBU Pertamina Pasti Pas	43
	B. Struktur Organisasi SPBU Pertamina Pasti Pas	46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-syarat SPBU yang sudah bersertifikat Pasti Pas 49
D. Pembulatan di SPBU Pertamina di Wilayah Surabaya Selatan 57
1. Hasil wawancara dari 20 operator mengenai pembulatan harga BBM 59
2. Hasil wawancara kepada 20 Konsumen BBM di SPBU mengenai Pembulatan Harga BBM 61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN HARGA JUAL BBM (BENSIN) 66
A. Alasan Pihak SPBU Mengenai Pembulatan Harga Jual BBM 66
B. Pendapat konsumen terhadap pembulatan harga jual BBM 69

BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan suatu sifat saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi pasti memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar mengadakan kerja sama dengan bermuamalah.

Kata *muāmalah* berasal dari bahasa Arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1] Muamalah merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Salah satu dari bentuk muamalah sesama manusia adalah jual beli sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan dengan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, diantaranya kebutuhan sandang, pangan, dan

[1] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), . vii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

lain sebagainya. Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai yang berhubungan dengan pola tingkah laku manusia, ekonomi, politik, sosial dan rohani yang seharusnya dilaksanakan secara maksimal.[2]

Ekonomi merupakan aktivitas yang boleh dikatakan sama tuanya dengan keberadaan manusia dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Tetapi kita baru mengenalinya ketika tahap perkembangan peradaban tertentu telah tercapai dalam kehidupan manusia, sebagaimana hukum gravitasi yang telah berlaku sejak bumi ini diciptakan meskipun baru bermilyar tahun kemudian Newton menemukannya.[3]

Sebelum uang dikenal, perdagangan antar umat manusia mengandalkan sistem barter karena barter saat itu hanya dilakukan antar dua belah pihak yang secara kebetulan saling membutuhkan barang atau jasa pihak lain, maka perdagangan tentu sulit untuk terjadi secara aktif. Hambatan perdagangan ini adalah karena kondisi yang disebut *coincidence of wants* (kebutuhan yang secara kebetulan saling sesuai) sebagai prasyarat terjadinya barter tidak mudah

---

[2] Muhammad Nejatullah Siadiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 1
[3] Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya, 1992), h. xv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. Kemudahan yang difasilitasi oleh adanya konsep uang inilah yang kemudian selama beribu tahun kemudian hingga kini menjadi mesin penggerak perdagangan yang utama. Dalam perdagangan yang menggunakan konsep uang, tidak harus lagi ada kondisi *coincidence of wants.*[4]

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman sekarang ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Uang kemudian memainkan peranan karena fungsinya sebagai alat tukar, alat pengukur nilai, alat penimbun atau penyimpan kekayaan dan sebagai pembayaran masa datang[5].

Uang berkaitan pula dengan kedaulatan negara. Penggunaan gambar pemimpin negara atau pahlawan nasional dalam lembar atau koin mata uang semula dimaksudkan sebagai penghargaan kepada para pemimpin atau pahlawan. Berkenaan dengan kedaulatan, setiap negara menerbitkan mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain seringkali dianggap mencerminkan kekuatan negara yang bersangkutan. Mata uang yang nilai tukarnya paling rendah dapat mencerminkan kekuatan ekonomi dan politik negara penerbit mata uang tersebut. Oleh karena itu, ada negara yang rela

---

[4] Muhammad Iqbal, *Barter di Ekonomi Modern Mungkinkah?*, http://geraidinar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=363:barter-di-ekonomi-modern-mungkinkah&catid=1:latest-news&Itemid=50 03 Juli 2010

[5] Nophirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), . 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan mata uang negara lain dalam perdagangan sesama penduduk di dalam negerinya, dan transaksi luar negerinya.[6]

Di sisi lain se efektif apapun uang dapat berfungsi memfasilitasi perdagangan; konsep barter sesungguhnya juga tetap menjadi konsep perdagangan yang valid sepanjang zaman.[7] Hadis Ubadah bin Ṣāmit raḍiyallahu 'anhu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara seketika itu juga".[8]

Pada perkembangan perekonomian modern ada kelompok masyarakat yang tidak atau kurang menggunakan uang tunai sebaai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok masyarakat ini umumnya banyak terdapat di negara-negara yang sudah mencapai tahapan perkembangan ekonomi yang maju terutama yang bergerak dalam bidang usaha dan perdagangan kurang

---

[6] Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, *Ketika Pulsa Berperan Sebagai Alat Pembayaran*, http://insteps.or.id/File/media/Ketika%20Pulsa%20Berperan%20Sebagai%20Alat%20Pembayaran.pdf 03 Juli 2010

[7] Muhammad Iqbal, *Barter di Ekonomi Modern Mungkinkah?*

[8] Al Hafidz ibnu Hajar al Asqolany, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, (Semarang: Putra, tt), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandalkan pembayaran dengan uang tunai seperti pada transaksi dagang serta pembayaran lainnya.

Demikian halnya di Indonesia yang kegiatannya dalam bidang peradagangan dan perbankan yang kegiatannya sudah semakin maju. Kartu kredit sebagai sarana untuk membayar semakin populer dan semakin banyak orang berminat untuk mendapatkannya, sebagian karena gengsi dan sebagian karena perlu. Seiring digunakannya kartu kredit dalam dunia perdagangan dewasa ini penggunaan kartu kredit tidak lain untuk menghindari manipulasi cek, resiko kehilangan, penodongan, pencurian, juga mempunyai keistimewaan lain yaitu lebih praktis, selektif, ringan, luwes, ringkas.

Kebutuhan manusia pada dasarnya lebih besar daripada barang dan jasa yang tersedia, maka perlu diadakan pemilihan/alokasi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Oleh karena itu pula sumberdaya, seperti tanah, sumber daya alam, tenaga kerja dan moda, untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut harus dialokasikan penggunaannya. Baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan dalam menghadapi masalah alokasi sumber daya tersebut.[9]

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat dituntut untuk membangun prinsip dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah pertama, prinsip berkewajiban untuk berbuat *iḥsan* dan *fastabiqu al khairāt* (berlomba dalam kebaikan). Kemudian menegakkan *al-'adlu* (keadilan), keadilan

---

[9] Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

inilah yang membatasi manusia dari berbuat kesewenang-wenangan, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat lingkungannya maupun terhadap negara serta khaliknya. Dengan perkataan lain keadilan dan berbuat adil itu harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, begitu juga terhadap orang lain. Jadi keadilan adalah sentral kehidupan manusia di dunia.[10]

Dalam setiap kegiatan ekonomi manusia setidaknya memenuhi prinsip sederhana di atas agar supaya dalam setiap kegiatan ekonomi tidak ada yang merasa dirugikan. Di dalam paradigma Islam, sesungguhnya telah diatur bagaimana hubungan antara pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan dalam usaha bisnis mereka agar supaya keuntungan tersebut benar-benar wajar dan tidak ada unsur merugikan orang lain. Allah berfirman dalam QS. An-Nisā: 29

ياايها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم

ولاتقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu".*[11]

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan

---

[10] Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 5
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan.[12]

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.[13] Hal ini bisa dilihat dalam usaha dagang yang menggunakan jasa dukun untuk membuat dagangannya menjadi ramai, seperti usaha-usaha yang menjual atau menyediakan barang yang menurut syariah tidak boleh untuk dijual seperti, minuman keras, obat-obatan terlarang.

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak membicarakan muamalah secara global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang baru bagi kegiatan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia yang lain, dengan syarat kegiatan muamalah tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam.

---

[12] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, ix

[13] Sayyid Sabiq penerj. H. Kamaluddin Al-Marzuki, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disadari bahwa manusia sebagai pelaku hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi soaial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.[14] Allah Ta'ala berfirman

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (الإسراء : ٨٧)

Katakanlah : Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (QS. Al Isra' :87)

Adapun mengenai prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu

[14] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, viii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, sehingga hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Disamping prinsip dasar di atas ada juga prinsip dasar yang lain yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, diantaranya adalah mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka.[15]

Transaksi jual beli bensin di pertamina merupakan transaksi yang bisa dikatakan sebagai transaksi yang jujur karena semua berasal dari mesin yang mengeluarkan bensin tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kecurangan atau hal-hal yang bisa merugikan konsumen. Akan tetapi dalam transaksi tersebut antara pembeli dan penjual seringkali terjadi pembulatan dalam harga bensin. Apabila pembeli membeli bensin penuh, maka apabila mesin menunjukkan bahwa harga bensin tersebut Rp. 12.234,- atau Rp. 12.678,-, maka terjadi pembulatan harga bensin yang semula Rp. 12.234,- menjadi Rp. 12.500,- dan Rp. 12.678,- menjadi Rp. 13.000,-. Pembulatan ini terjadi pada transaksi uang tunai cash), sedangkan pada penggunaan kartu kredit atau debet maka transaksi sesuai dengan harga yang terdapat pada mesin SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM). Sebenarnya hal ini terkadang bisa membuat pembeli kecewa karena pembulatan tersebut. Hal ini terjadi hampir sebagian besar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina yang ada di Surabaya.

---

[15] *Ibid,* x

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen sendiri dalam peristiwa diatas bervariasi dalam berpendapat diantaranya ada yang mengikhlaskan dan ada juga yang tidak ikhlas. Bagi yang mengikhlaskan berpendapat bahwa pembulatan yang dilakukan oleh karyawan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) merupakan hal yang wajar dengan alasan mempermudah kerja atau biar tidak lama.[16] Sedangkan yang tidak ikhlas berpendapat bahwa pembulatan yang dilakukan karyawan melebihi batas berbeda dengan pembulatan di wartel yang tidak lebih dari Rp. 100,- dan apabila dilakukan ke konsumen lain otomatis akan memperkaya pihak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).[17]

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di wilayah Surabaya Selatan, maka perlu diadakan penelitian dengan judul ***Analisis Terhadap Pembulatan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Surabaya Selatan.***

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari permasalahan di atas teridentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tentang penetapan harga bahan bakar minyak?

---

[16] Furqon Asrofi, *Wawancara*, SPBU Jl. Arjuna, tanggal 02 Juli 2010
[17] Hasanuddin, *Wawancara*, SPBU Jemursari, tanggal 27 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) mana saja yang melakukan pembulatan dan yang tidak melakukan pembulatan harga BBM?
3. Mengapa terjadi praktik pembulatan harga di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)?
4. Bagaimana tanggapan pemilik SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) mengenai pembulatan harga di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) nya?
5. Bagaimana pandangan konsumen mengenai pembulatan harga BBM di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)?
6. Apakah ada sanksi bagi karyawan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang melakukan pembulatan harga BBM?
7. Apakah selisih harga jual dengan pembulatan tersebut disrahkan kepada pihak manajemen SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Pembulatan harga BBM di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)?

Agar supaya pembahasan skirpsi ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Alasan pihak SPBU tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina di wilayah Surabaya Selatan.
2. Pendapat para konsumen mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina di wilayah Surabaya Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina di wilayah Surabaya Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa Alasan Pihak SPBU tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan?
2. Bagaimana pendapat konsumen tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut?

D. Kajian Pustaka

Sebenarnya mengenai pembahasan pembulatan harga ini sudah pernah ada yang membahas yakni saudari Aminatuz Zuhriyah dengan judul skripsi Tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan biaya pulsa wartel Studi kasus di Desa Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo pada tahun 2003. Dalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana deskripsi pelaksanaan pembulatan biaya pulsa telpon wartel di desa Bungurasih kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana sistem pembayaran sewa dan *profit sharing*nya, dan bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan biaya pulsa telpon wartel.[18]

Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pembulatan biaya pulsa wartel dibolehkan dalam agama Islam karena hal tersebut dapat memberikan kemaslahatan. Sedangkan mengenai *profit sharing*nya ada beberapa ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Telkom kepada pemilil wartel sesuai dengan perjanjian. Hukum Islam memamandang pembulatan biaya pulsa wartel dikategorikan sah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik wartel dengan pengguna jasanya. Pembulatan pulsa dilakukan untuk menghilangkan kesulitan atau kemudaratan.[19]

Disamping skripsi diatas ada pembahasan lain mengenai SPBU yang dibahas oleh Saudari Elli Nur Laila dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan permasalahan bagaimana mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap

---

[18] Aminatuz Zuhriyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Telepon Wartel (Studi Kasus di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2003, 7

[19] *Ibid,* . 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.[20]

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Aminatuz Zuhriyah mengenai pembulatan biaya pulsa yang mana sudah terdapat ketentuan mengenai batas pembulatan yakni tidak lebih dari Rp. 100,- dan mengenai *profit sharing*nya. Sedangkan yang akan ditulis oleh penulis yakni tentang alasan pihak SPBU Pertamina (Pemilik, Manager, karyawan) dan apakah ada ketentuan-ketentuan tentang pembulatan tersebut, dan apa pendapat konsumen mengenai pembulatan harga BBM di SPBU Pertamina.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana alasan pihak SPBU Pertamina dalam hal ini Pemilik, Manajemen dan karyawan SPBU, melakukan pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Mengetahui bagaimana pendapat konsumen tentang pembulatan harga jual BBM

[20] Elli Nur Laila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2009, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjelaskan bagaimana posisi pembulatan harga jual BBM menurut pandangan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran pada kepustakaan hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Memberikan masukan kepada pihak SPBU Pertamina yang terkait dengan pembulatan harga jual bensin khususnya pihak SPBU Pertamina yang menjadi objek penelitian penulis.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2. Pembulatan harga jual BBM adalah proses, membulatkan nilai suatu barang yang ditawarkan kepada pembeli berupa Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari Solar, Premium, Pertamax.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Surabaya Selatan meliputi beberapa kecamatan yaitu, Wonocolo, Wonokromo, Wiyung, Karangpilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan.[21]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mulai bulan November 2010 ini termasuk penelitian lapangan (*field research,* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Agar dalam penelitian ini dapat dibahas secara tepat, penulis mengambil metode-metode yang mengacu pada beberapa sudut pandang pembahasan antara lain :

1. Populasi dan Sampel
   a. Populasi

      Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi.[22] Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Surabaya Selatan. Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah seluruh SPBU Pertamina yang sudah bersertifikat Pasti

---

[21] Peta Surabaya
[22] M. Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pas yang ada di Surabaya Selatan yang jumlahnya sekitar 15 SPBU[23] dan konsumen atau pelanggan SPBU tersebut.

b. Sampel

Sampel menunjuk pada sebagian dari populasi.[24] Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sampel[25] memilih 3 Pengusaha, 3 Pengawas, 20 Operator dan 20 Konsumen yang kebetulan ditemui. Penulis lebih memilih teknik ini dikarenakan lapangan yang akan diteliti adalah SPBU, tepatnya pada SPBU di Jalan Margorejo, SPBU di Jl. Mayjen Sungkono, SPBU di Jalan A. Yani dikarenakan SPBU tersebut sudah mendapatkan sertifikat Pasti Pas.

2. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dapat dihimpun adalah meliputi data tentang

a. Alasan pihak SPBU tentang pembulatan harga jual BBM (bensin) di SPBU Pertamina di wilayah Surabaya Selatan.

b. Pendapat konsumen tentang pembulatan harga jual BBM di SPBU Pertamina di wilayah Surabaya Selatan.

---

[23] http://pastipas.pertamina.com/lokasi.asp?pastipas=oke, tanggal 11 Februari 2011
[24] *Ibid*, . 46.
[25] *Ibid*, . 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Maksud dari sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 kelompok jenis data, yakni data primer dan sekunder :

b. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Pengusaha atau Manager dari SPBU.
   - Sumantoro
2) Pengawas SPBU.
   - Aminuddin
   - Zamroni
3) Operator atau karyawan SPBU.
4) Konsumen atau pelanggan SPBU.

c. Sumber Sekunder :

Sumber sekunder bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain;

1) Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
2) Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
4) Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
5) Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
6) Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
7) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 12 terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
8) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

4. Teknik pengumpulan data
   a. Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data. Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan yakni SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Selatan.
   b. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas Pengusaha (pemilik) SPBU, Pengawas SPBU, karyawan SPBU mengenai alasan mengapa melakukan pembulatan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BBM dan konsumen SPBU mengenai pendapat tentang pembulatan harga BBM.

c. Dokumenter yaitu suatu penggalian data dengan cra melihat, meneliti serta mengamati data atau berkas-berkas yang ada di SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Selatan

5. Teknik analisis data

a. Editing

Memeriksa kembali data yang diperoleh dari Pengusaha (pemilik), pengawas dan operator SPBU Pertamina dari segi kelengkapan, kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lain.

b. Organising

Menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. Penemuan hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Metode analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode :

a. Deskriptif Analitis, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pembulatan harga BBM di SPBU Pertamina dan bagaimana alasan pemilik, pengawas, serta karyawan SPBU Pertamina dan bagaimana pendapat konsumen mengenai pembulatan tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui prespektif hukum Islam mengenai pembulatan harga BBM tersebut.
b. Induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.[26]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menggambarkan pola dasar atau tempat berpijak dalam skripsi ini dan juga memuat penjelasan secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan

[26] http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran, 03 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Jual beli

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang mendasari pemikiran penulis untuk menuju suatu pembahasan yang di dalamnya membahas tentang jual beli mengenai pengertiannya, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya.

BAB III : Membahas tentang pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan.

Dalam bab ini merupakan paparan data teoritis dan hasil riset obyek tentang alasan pihak SPBU Pertamina dan pendapat masyarakat mengenai pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga jual bensin.

Dalam bab ini penulis memaparkan analasis tentang pembulatan harga jual BBM di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan menurut hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan dan saran-saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al- bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi juga berarti beli.[27] Sebagaimana firman Allah Surat Faṭir ayat 29:

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.[28]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.*

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : *Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*

---

[27] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,* 111
[28] Departemen Agama, *AlQuran dan Terjemahnya,* 700

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[29]

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafiiyah dan HaNabilah menurut mereka, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).[30]

Sayyid Sābiq memberikan definisi jual beli dengan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ [31]

---

[29] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, . 111-112
[30] *Ibid*, 111-112.
[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.*

Disamping definisi di atas ada yang menyatakan bahwa *al bay'* adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

عَقْدٌ يَقُوْمُ عَلَى اَسَسِ مُبَادَلَةِ المَالِ بِالمَالِ لِيُفِيْدَ تَبَادُلُ المِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya : *Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka menjadikan penukaran hak milik secara tetap*[32]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.[33]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdadapat sejumlah ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya

---

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), . 68
[33] *Ibid*, . 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah : 275)

b. Surat al-Baqarah 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ

المَشْعَرِ الحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafat, berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

c. Surat an-Nisa' 29 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلاَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah hadits dari Rifa'ah ibn Rafi'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

Artinya : *Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab : "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrūr"*. (HR. Aḥmad)[34]

Maksud *mabrūr* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Dalam hadits dari Abi Sa'id a;-Kudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ibnu Majah dan ibnu Hibban, Rasulullah menyatakan:

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ الوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ المدِيْنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.[٣٥]

Artinya: *Dikabarkan pada kita Abbas ibnu al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan ibnu Muhammad, Abdul Aziz ibnu Muhamad, dari Dawud ibnu Salih al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar al-Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.*

d. Ijmak

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

[34] Ahmad, *Musnad Ahmad, al-Maktabah Syamīlah*, hadis no. 16628, 137
[35] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[36]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *Ījāb* dan *qabūl,* menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*at-ta'āti*).[37]

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *Ṣīgaṭ* (lafal *Ījāb* dan *qabūl*)
3. Ada *ma'qūd 'alayh* (benda atau barang)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

---

[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 75
[37] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu , Vol IV* (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat jual beli terdiri dari :

1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut : [38]

a. Berakal, adapun jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *bālig* dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *muḍārat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan dan wali tersebut benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal.

[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan *ījāb-qabūl*

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ījāb dan qābūl dilakukan, sebab ījāb dan qābūl menunjukkan kerelaan, pada dasarnya ījāb dan qābūl dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau lainnya, maka boleh ījāb dan qābūl dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ījāb dan qābūl.[39]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui dengan tanda-tanda lahirnya yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ījāb dan qabūl. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو اَحْمَدَ حَدَّثَنَا بْنُ اَيُّوْبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ قَالَ اَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

Artinya: *Dikabarkan pada kita oleh Nashr ibnu Ali, Abu Ahmad, Yahya ibnu Ayyub, dan dia cukup pintar, berkata dari Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang jual beli berpisah sebelum*

[39] Hasbi as-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling meridai Abu Isa berkata bahwa hadits ini hadits garib (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)[40]

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ījāb dan qabūl, ini adalah pendapat jumhur ulama'.[41] Menurut fatwa ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang sekecil apapun harus pakai ījāb dan qabūl.[42] Tetapi menurut Imam Nawawi, Mutawali, Baghawi dan beberapa ulama' lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun. Hanya menurut adat kebiasaan saja, apabila adat telah berlaku yang seperti itu maka sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk menjadi lafadz.

Ulama yang mewajibkan lafadz itu, karena lafadz itu memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Keadaan *ījāb* dan *qabūl*, ialah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yanglain karena belum berselang lama
b. Hendaknya mufakat, makna keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan
c. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata: kalau jadi saya pergi saya jual barang ini dengan harga sekian

---

[40] Tirmiżi, *suman at-tirmiżi, maktabah syamīlah*, hadis no. 1169, 32
[41] Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, h. 4
[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.[43]

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ījāb* dan *qābūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ījāb* dan *qābūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu *qābūl*, karea akad seperti ini cukup dengan *ījāb* saja. Apabila *ījāb* dan *qābūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qābūl* itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

b. *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*.

c. *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.

d. Jangan dipisah dengan kata-kata lain antara ījāb dan qabūl

---

[43] Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat barang yang diperjual belikan yaitu :

   a. Bersihnya barang

Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah:[44]

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةَ وَالخِنْزِيْرَ وَالأَصْنَامَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.*[45]

Dan juga didasarkan pada ayat al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ

Artinya: *menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atasa mereka yang buruk-buruk.*[46]

Sesuatu yang menurut agama haram untuk dikonsumsi haram juga untuk dijual belikan. Akan tetapi madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan:

"diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman."[47]

---

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, . 49
[45] Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari*, al-Maktabah Syāmilah hadis no. 2082, 484
[46] Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . 135
[47] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, . 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harus bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular, kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

Yang menjadi dasar dari persyaratan manfaat ini adalah hadits Nabi yang melarang memperjualbelikan patung tersebut di atas, karena dalam pandangan Islam patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.[48]

Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh karena Rasulullah mencegahnya, Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.

---

[48] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, . 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut an Nakha'i:

"Yang diperbolehkan hanya memperjualbelikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan Rasulullah yang melarang memperjualbelikan anjing kecuali anjing untuk berburu." Hadits ini diriwayatkan oleh an Nasa'i dari Jabir dan al-Hafizh mengatakan sanadnya dapat dipercaya.[49]

c. Milik orang yang melakukan akad

Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi itu. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan.

d. Mampu menyerahkannya

Barang dan uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Hakim bin Hazam yang dikeluarkan oleh Ahmad:

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَشْتَرِى بُيُوْعًا فَمَا يَحِلُّ لِيْ مِنْهَا وَمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا فَلاَتَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, . 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Saya berkata kepada Rasul SAW. saya telah membeli sesuatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apakah yang haram? Nabi berkata: Bila engkau membeli sesuatu kamu jual sampai engkau sendiri memegangnya.*[50]

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Nabi dari Amran bin Syueb yang juga dikeluarkan al-Hakim sabda Nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ عَنْ ابْنُ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْتِيْنِيْ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِيْ مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[51]

Artinya: *Dikabarkan pada kita Kutoibah, dikabarkan kepada kita oleh Husyaim dari Abi Bisrin dari Yusuf ibnu Mahak dari Hakim ibnu Hizam berkata Rasulullah memberikan kepada saya maka beliu bersabda ku berikan seorang laki-laki bertanya padaku tidak halal menjual sesuatu yang tidak berada ditanganmu.*

e. Mengetahui

Barang atau uang dijadikan obyek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan di dalam air. Hal ini terlihat dalam larangan dalam hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad:

---

[50] Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis no. 14777, 330
[51] Turmużi, *sunan at-turmużi al-Buyu' 'an Rasulullah*, No. 1153, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِيْ الماءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: janganlah membeli ikan dalam air karena padanya terkandung penipuan.*[52]

Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan Nabi sendiri yaitu adanya unsur penipuan didalamnya.

f. Nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah msyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demkian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagan dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar)

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:[53]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya

---

[52] Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis no. 3494, 29

[53] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), . 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nulai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.[54]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli. Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:[55]

   a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

   b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak bisa dikusai pembeli

[54] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, . 119
[55] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), .831

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad.
3. Syarat yang terkait dengan dengan kekuatan hukum akad jual beli. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak milik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dibatalkan.

Semua persyaratan yang berkenaan dengan obyek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Semuanya telah sejalan dengan prinsip *tarāḍin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi *muamalah* umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *tarāḍin* maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama kesahannya. Bentuk *pertama* umpamanya dalam suatu transaksi uang sudah diserahkan sedangkan barangnya belum ada di tempat, namun dijanjikan untuk diserahkan pada waktu sesudahnya. *Muamalah* dalam bentuk ini disebut jual beli *salam* atau jual beli *salaf.* Kebolehan jual beli dalam bentuk ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang *muttafaq 'alaih* yang berbunyi:

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيَسْلِفُ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: *barang siapa yang memesan sesuatu, pesanlah dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu yang jelas.*[56]

Karena barang sebagai obyek transaksi belum ada waktu akad, maka diperlukan kejelasan barang itu dari sifat, kuantitas, dan kualitasnya dan dijelaskan pula waktu penyerahannya. Dalam keadaan begini barang yang diperjualbelikan sama keadaannya dengan telah ada waktu akad.

[56] Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, al-Maktabah Syāmilah hadis no. 2086, 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk *kedua*, barang yang dijual telah berada dalam majlis akad tetapi uang belum diserahkan waktu itu. *Muamalah* dalam bentuk ini disebut *ba'y bi tsaman ājil.*[57]

Untuk sahnya jual beli ini dipersyaratkan harga barang yang diperjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas.

Mungkin pula obyek yang ditransaksikan tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti menggunakan tempat mandi umum menurut tarif yang ditentukan, tanpa diketahui jumlah air yang terpakai atau waktu penggunaan tempat mandi. Jadi, di sini bukan persyaratan yang sangat menentukan, tetapi yang menentukan adalah prinsip *tarāḍin* dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadits Nabi, maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun berdosa pelakunya. Perbedaan diantara kedua adalah terletak pada bentuk larangan Nabi terhadap transaksi tersebut. Bila larangan mengenai esensinya, maka larangan tersebut membawa kepada tidak sahnya transaksi seperti tidak melalui *ijāb qābūl.* Bila larangan tidak berkenaan

[57] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, . 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan esensi, tapi hal luar yang tidak langsung berkaitan dengannya, transaksi tetap sah, namun terlarang. Umpamanya jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBULATAN HARGA JUAL BBM (BENSIN) DI SPBU PERTAMINA DI WILAYAH SURABAYA SELATAN

A. Gambaran Umum SPBU Pertamina Pasti Pas

SPBU Pertamina PASTI PAS adalah SPBU yang telah tersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik memenuhi standard kelas dunia. Konsumen dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas nyaman.

Kualitas dan kuantitas BBM terjamin karena SPBU PASTI PAS! menggunakan alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas lebih akurat juga menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat. Untuk menjamin ketepatan takaran, SPBU melakukan test ketepatan volume secara rutin dengan batas toleransi akurasi lebih ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi akan melakukan kalibrasi ulang pompa yang telah melewati batas toleransi. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa, juga dengan batas toleransi lebih ketat.

Konsumen akan selalu disambut oleh senyum, salam, dan sapa operator. Untuk memastikan anda mendapatkan volume yang akurat operator akan menunjukkan pada anda mesin pompa menunjukkan angka nol sebelum mulai pengisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SPBU Pertamina PASTI PAS! hanya diberikan kepada SPBU yang telah mendapatkan dan dapat mempertahankan audit sertifikasi oleh auditor internasional independen.

Untuk mendapatkan sertifikasi PASTI PAS!, SPBU harus lolos audit kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina. Audit ini mencangkup standard pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, dan penawaran produk dan pelayanan tambahan. Setelah mendapatkan sertifikat PASTI PAS!, SPBU akan tetap diaudit secara rutin. Jika tidak lolos, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU PASTI PAS!.[58]

Sebelum melakukan kegiatan audit yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh pihak Pertamina, maka setiap SPBU harus mendaftar terlebih dahulu guna mendapatkan sertifikat Pasti Pas. Setelah mendaftar SPBU tersebut akan diaudit guna memenuhi kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina.[59]

Predikat Pasti Pas itu sendiri terbagi menjadi tiga (3) klasifikasi, yaitu:

a. *Silver* adalah predikat yang didapat oleh SPBU ketika baru lolos audit dari lembaga audit yang ditetapkan oleh pertamina hal ini dikarena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi untuk mendapatkan sertifikat pasti pas *gold*. Diantaranya adalah belum adanya Bahan Bakar Khusus (BBK) minimal dua

[58] http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp, 5-November-2010
[59] Wawancara dengan Bapak Sumantoro selaku Manager di SPBU tanggal 09 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) BBK baik itu berupa Pertamax Plus dan Pertamax atau pertamina dex, adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), adanya mini market, adanya fasilitas ibadah

b. *Gold* adalah klasifikasi audit yang didapat oleh SPBU setelah melengkapi kekurangan-kekurangan yang telah sebutkan dalam klasifikasi *silver*.

c. *Diamond* adalah klasifikasi audit yang didapat oleh SPBU yang dinyatakan SPBU paling lengkap diantaranya, dengan adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), adanya bengkel mobil atau motor, ada tempat cuci mobil dan motor, tersedianya dua jenis usaha NFR (*Non Fuel Retail*) dengan *brand* Pertamina (*Bright*), tersedianya LGV (Bahan Bakar gas untuk kendaraan bermotor) untuk klasifikasi *diamond* hanya terdapat di Jakarta.[60]

Seluruh proses sertifikasi dilakukan secara independen oleh PT. Intertek, institusi auditor independen internasional yang memiliki pengalaman Internasional untuk melakukan audit pelayanan SPBU.[61]

Banyak kelebihan yang didapat oleh SPBU yang bersertifikat Pasti Pas dibandingkan SPBU yang belum bersertifikat. Diantaranya dalam melakukan pembelian *Delivery Order* (DO) SPBU pertamina yang bersertifikat pasti pas lebih murah dibandingkan dengan yang belum bersertifikat, semua karyawan yang bekerja di SPBU Pasti pas mendapatkan *reward* dari manajemen setiap bulan sedangkan yang belum bersertifikat tidak mendapatkan *reward*, mungkin

---

[60] *Ibid*

[61] http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp, 5-November-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penampilan karyawan SPBU Pasti Pas lebih rapi karena berseragam yang telah ditentukan oleh pihak pertamina, kenyamanan dan kebersihan lebih terjaga dibandingkan dengan yang belum bersertifikat, kelengkapan fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas ibadah, ATM dan lain-lain.

B. Struktur Organisasi SPBU Pertamina Pasti Pas

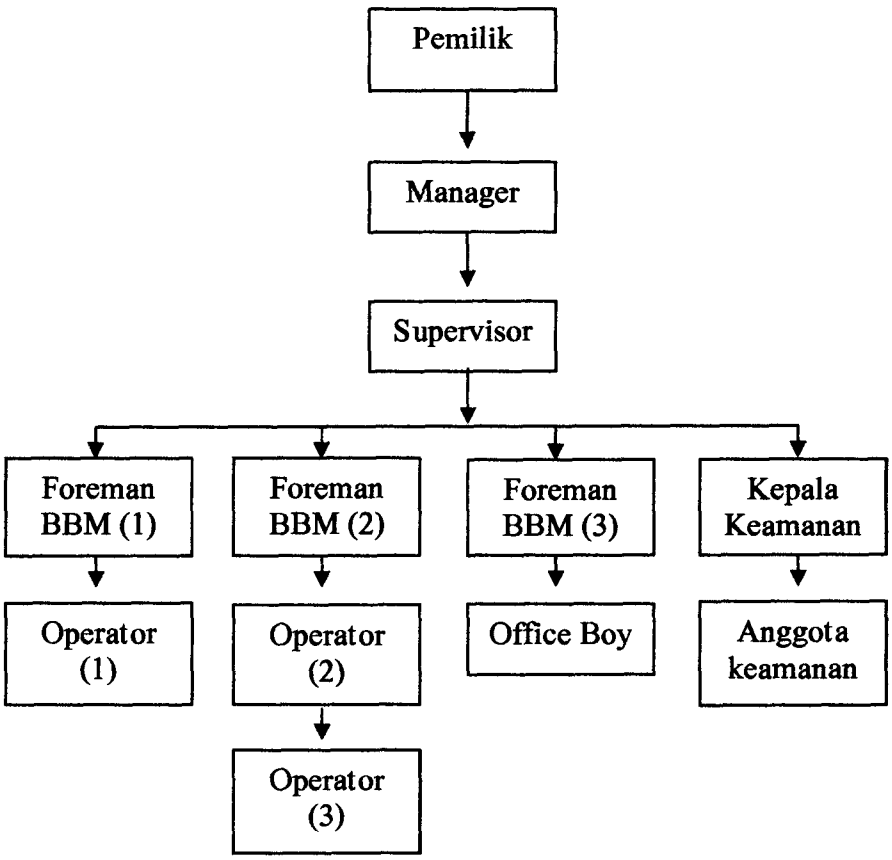

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian dan tanggung jawab dari struktuk organisasi di SPBU Pertamina Pasti Pas.

a. Pemilik

- Mengikutsertakan karyawan dalam program pelatihan
- Mendukung pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan di lapangan
- Menera pompa dispenser ke nol
- Merenovasi sesuai dengan standar format fisik[62]
- Memberikan hak-hak yang seharusnya didapat oleh karyawan

b. Manajer

- Mewakili SPBU di hadapan pertamina
- Menetapkan keputusan internal SPBU
- Melakukan proses pengadaan BBM
- Melaksanakan manajemen perusahaan

c. Supervisor

- Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan operasional
- Monitoring konsistensi kualitas dan kuantitas BBM
- Monitoring penjualan dan persediaan BBM

d. Foreman BBM (1)

- Bertanggung jawab atas kegiatan operasi penjualan BBM

---

[62] Pertamina Way, *Pelatihan Operator SPBU Pertamina Dalam Rangka Transformasi Pertamina*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mengkoordinasikan kegiatan *shift*

e. Operator (1)

- Melayani konsumen dalam pengisian BBM, air radiator, dan angina
- Menjaga kebersihan lingkungan dan alat pada pulau

f. Foreman BBM (2)

- Bertanggung jawab atas kegiatan perawatan alat dan fasilitas
- Mengkoordinasikan kegiatan *shift*

g. Operator (2)

- Melakukan kegiatan perawatan harian untuk pompa , tangki dan generator

h. Operator (3)

- Melakukan pembersihan rutin seluruh fasilitas dalam kompleks SPBU

i. Foreman BBM (3)

- Meyelesaikan kegiatan administrasi umum
- Melakukan pembukuan transaksi keuangan.[63]

j. Office Boy

- Membersihkan ruangan kantor
- Melayani staff manajemen kantor

k. Kepala Keamanan

- Mengkoordinir kemanan di lingkungan SPBU
- Mengawasi kinerja anggota keamanan dalam menjaga SPBU

---

[63] Pertamina Way, *Buku Lapangan Standar Operasional SPBU Pertamina*, . 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Anggota Keamanan

- Menjaga keamanan di lingkungan SPBU
- Mengatur lalu lintas ketika konsumen keluar SPBU.

C. Syarat-syarat SPBU yang sudah bersertifikat Pasti Pas

SPBU Pertamina PASTI PAS adalah SPBU yang telah tersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik memenuhi standard kelas dunia. Konsumen dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas nyaman. Oleh karena itu Pihak auditor menetapkan syarat-syarat yang ketat kepada SPBU agar bisa mendapatkan sertifikat Pasti Pas, diantaranya adalah:

1. Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik, dalam hal ini ada beberapa elemen yang harus di penuhi, diantaranya:
   1.1. Kebersihan
      1.1.1. Seragam, seluruh karyawan baik itu pengawas (foreman BBM) atau operator harus menggunakan seragam yang sesuai dengan standar Pertamina.
      1.1.2. Penampilan, seluruh karyawan harus berpenampilan rapi.
   1.2. Prosedur pelayanan
      1.2.1. Halaman Depan, operator memberikan pelayanan dengan sopan kepada konsumen dengan melayani sesuai dengan kebutuhan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.2.2. Toko/Minimarket, operator memberikan pelayanan yang sopan kepada pelanggan dengan menawarkan bantuan kepada pelanggan, menyebutkan harga dan memberikan kwitansi

1.3. Penangan keluhan pelanggan

Pihak SPBU menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulir keluhan tersedia di lingkungan SPBU, pihak SPBU harus menindaklanjuti dalam waktu 48 jam.

2. Jaminan Kualitas dan Kuantitas, dalam hal ini ada beberapa elemen yang harus di penuhi, diantaranya:

2.1. Peralatan

Seluruh mesin dispenser unit adalah harus sudah berteknologi digital dan harus disertifikasi oleh Dinas Metrologi disamping itu setiap peralatan yang berkaitan dengan pengisian BBM harus mendapatkan sertifikasi dan kalibrasi oleh dinas metrologi diantara alat-alat tersebut adalah Totalizer dispenser, alas atau tatakan bejana ukur, tongkat pengukur, bejana ukur, pasta minyak,Hidrometer, Thermometer, dan meter arus.

2.2. Prosedur Monitoring

Dalam melakukan monitoring tidak ditemukan adanya manipulasi atas segel-segel dispenser unit BBM, segel pada perangkat elektronik di dispenser unit pengisian BBM menempel, sampel 2 (dua) pengiriman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir dari tiap jenis BBM disimpan dalam kontainer alumunium, kaleng sampel disegel dan label sampel BBM sudah ditempel, tidak ditemukan air dalam tangki-tangki timbun BBM, berat jenis setiap BBM sewaktu di audit telah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pertamina yakni $^{+}/_{-}$ 0.003, volume BBM yang dikeluarkan dari nozzle yang diperiksa berada dalam rentang toleransi (-60 ml dengan bejana ukur 20 liter), tersedianya semua produk BBM.

3. Fasilitas dan peralatan terpelihara dengan baik, dalam hal ini ada beberapa elemen yang harus di penuhi, diantaranya:

   3.1. Kebersihan harian

      3.1.1. Halaman depan, driveway/pelataran pengisian BBM dalam keadaan bersih, kering dan terpelihara baik. Akses menuju pelataran BBM dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan. Pulau pompa dan kolom-kolom kanopi dalam kondisi bersih serta tidak terlihat kerusakan. Dispenser unit BBM dalam kondisi bersih dan bebas dari bercak minyak, cat yang rusak atau coretan. Bahan kimia atau pasir/serbuk kayu atau saluran oil cather di area driveway tersedia. Totem / signboard, lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi bersih dan baik tanpa ada kerusakan yang terlihat. Kanopi dalam keadaan bersih, mengkilap dan terpelihara dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh lampu di bawah kanopi berfungsi dengan baik. Semua lampu di area SPBU berfungsi dengan baik. Area penyimpanan BBM dalam kondisi bersih, tidak tampak tumpahan BBM, dan sampah seperti sobekan kertas, daun dsb. Pelataran / tempat pembongkaran BBM dalam kondisi baik tidak ada lubang. Tutup lubang tangki pengisian BBM diberi kode warna sesuai dengan produk dan terpelihara dengan baik. Lubang pengisian BBM bersih dari tumpahan minyak. Oil Catcher (jebakan minyak) sesuai dengan standar dan dalam kondisi bersih. Taman dalam kondisi bersih, menarik dan terpelihara dengan baik. Lampu penerangan taman berfungsi dan area ini berpenerangan baik.

3.1.2. Fasilitas air dan fasilitas angin. Fasilitas air dan fasilitas angin dalam kondisi bersih dan terpelihara dengan baik. Tidak tampak kerusakan pada perangkat utama. Area ini cukup terang dan tombol serta selang dalam keadaan bersih.

3.1.3. Toilet, toilet dan wastafel dalam kondisi bersih, rapi, terpelihara baik serta tidak tercium bau tidak sedap. Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama toilet. Akses mudah menuju toilet disertai tanda penunjuk yang diperlukan dan berpenerangan cukup. Toiet berpenerangan cukup dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat di dalamnya dapat berfungsi. Tempat sampah dan keset tersedia pada setiap ruangan toilet.

3.1.4. Fasilitas ibadah, area untuk wudhu dan musholla dalam keadaan bersih, segar, berpenerangan cukup serta terpelihara dengan baik. Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat area wudhu dan musholla. Sajadah dan perlengkapan sholat yang lainnya tersedia di musholla dalam kondisi baik.

3.1.5. Lingkungan, keamanan dan kesehatan, tersedianya alat pemadam kebakaran minimal 1 (satu) baik ukuran 9 kg dan 2 (dua) ukuran 60 kg dan terlihat dengan jelas. Instalasi listrik tampak aman dan sesuai dengan standar Pertamina. Kotak P3K tersedia di kantor, mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis. Grounding di area pengisian BBM dalam kondisi baik. Pengawas dan operator telah terlatih dalam hal pemadam kebakaran. Aturan keamanan ditampilkan. Aturan kemanan pelanggan ditampilkan. SPBU telah melengkapi dokumen atau rekomendasi UKL/UPL dari instansi terkait.

3.1.6. Toko / minimarket, barang-barang yang diperjualbelikan harus tertata dengan rapi, kebersihan di dalam toko harus selalu terjaga, peralatan yang tersedia di dalam toko bekerja dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan tidak tampak kerusakan atas perangkat seperti dinding, jendela, meja dan lain sebagainya.

3.1.7. Kantor, kantor dalam kondisi bersih, nyaman, dan terperlihara dengan baik dan tidak ada bau yang tidak sedap. Peralatan lain yang terdapat dalam kantor berfungsi dengan baik dan tidak terdapat kerusakan.

3.2. Pemeliharaan berkala atas fasilitas retail outlet

Fasilitas SPBU Retail Outlet sudah dibersihkan dan dirawat secara dwi bulanan sehingga tidak terdapat kerusakan, seluruh lampu penerangan berfungsi dengan baik, tidak ada bekas coretan, tidak ada cat rusak atau panel yang bergeser karena hilangnya baut. Diantara fasilitas-fasilitas Retail Outlet adalah sebagai berikut: Toten, petunjuk harga, rambu penunjuk harga, penanda produk di atas unit-unit pengisian BBM, kanopi dan listplank, pelindung kolom.

3.3. Pemeliharaan berkala atas DU dan ST

Dispenser Unit (DU) merupakan mesin untuk melakukan pengisian BBM. Maka dari itu DU harus selalu terpelihara dengan baik dan tidak tampak adanya kerusakan seperti tidak terdengar bunyi asing dari Dispenser Unit BBM, layar penunjuk berfungsi secara akurat, tidak ada kebocoran pada sambungan antar Dispenser Unit BBM, semua koneksi listrik dibuat dengan semestinya dan tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sambungan yang longgar atau terbuka, selang pengisian BBM tidak bocor dan terkelupas, generator terpelihara dengan baik dan tidak ditemukan kebocoran atau pelumas, pipa sirkulasi udara tangki timbun pada area penyimpanan BBM tidak terhambat dan berfungsi

3.4. Uraian pemeliharaan kerusakan atas DU dan ST

Adanya keterangan atau catatan yang jelas mengenai kerusakan atau keluhan yang terjadi pada mesin DU dan ST dan seluruh mesih yang ada dalam kondisi baik dan berfungsi.

4. Format Fisik yang Konsisten, dalam hal ini ada beberapa elemen yang harus di penuhi, diantaranya:

4.1. Identitas Visual Ritel

Penampilan SPBU secara keseluruhan mencerminkan identitas Pertamina yang kuat, produk sign sesuai dengan standar Pertamina, totem dan listplank sesuai dengan standar Pertamina.

4.2. Dispenser Unit

Kode warna yang ada pada Dispenser Unit BBM sesuai dengan standar Pertamina dan memiliki tanda penunjuk sesuai dengan standar pertamina.

4.3. Lain-lain

Tiket printer tersedia di setiap Dispenser Unit dan atau di setiap Pulau, rambu peringatan lalu lintas terpasang di pintu keluar SPBU dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan standar Pertamina, dan petunjuk fasilitas SPBU telah tersedia

5. Penawaran produk komperhensif, dalam hal ini ada beberapa elemen yang harus di penuhi, diantaranya:

5.1. Penawaran BBM

Tersedianya produk-produk BBM Pertamina seperti Pertamax, pertamax plus, pertamina dex, LGV (bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor) dan Minyak tanah harga ke ekonomian dalam kemasan.

5.2. Penawaran non BBM

SPBU menawarkan produk-produk non BBM seperti pelumas pertamina, LPG pertamina, produk-produk yang diproduksi selain pertamina tdak dijual di SPBU, produk bisa berdampak citra buruk untuk produk Pertamina tidak dijual di SPBU. Toko C-Store atau minimarket tersedia di SPBU dan dikelola dengan baik. Bengkel perbaikan Speed untuk kendaraan bermotor tersedia di SPBU. Fasilitas cuci mobil / motor tersedia di SPBU. Tersedia 2 jenis usaha NFR (Non Fuel Retail) dengan brand Pertamina

5.3. Penawaran fasilitas lain

Tersedianya fasilitas pengisian angina dan air radiator, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan bangunan minimal semi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permanen berada dalam area SPBU seperti toko bunga, toko obat, restoran, café dan lain-lain di kelola dengan baik.[64]

D. Pembulatan di SPBU Pertamina di Wilayah Surabaya Selatan

Kata pembulatan yang terjadi SPBU merupakan hal yang wajar bila kita memandang dari sisi kemudahan dan efisiensi kerja operator karena dapat mempercepat dan memperlancar kinerja operator. Akan tetapi, apabila dipandang dari sudut prinsip dari SPBU yang telah bersertifikat Pasti Pas maka hal itu terdengar ganjal. Karena dilihat dari kata Pasti Pas maka semuanya harus serba pas baik takaran, pelayanan, kembalian, kualitas maupun kuantitas.

Pembulatan di SPBU terjadi pada transaksi uang tunai bukan dengan alat pembayaran lain seperti kartu kredit, debit atau *flash* hal ini disebabkan dengan pemakaian alat pembayaran selain uang tidak terjadi pembulatan akan tetapi sesuai dengan harga yang tertera pada mesin SPBU selain menggunakan alat pembayaran diatas pihak SPBU juga menggunakan pembyaran bulanan jadi konsumen atau pelanggan tetap dari SPBU tersebut menyerahkan uang setiap bulannya sesuai dengan harga yang tertera pada mesin BBM sehingga tidak terjadi pembulatan harga jual BBM.

Adapun praktek dari pembulatan tersebut adalah ketika ada konsumen membeli BBM baik itu yang bersubsidi maupun tidak sang konsumen meminta kepada operator untuk melakukan pengisian penuh (*full tank*). Ketika tangki

[64] Pertamina Way, *SPBU Audit Report*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor sudah penuh dan harga pada mesin menunjukkan harga misalnya Rp. 12.356,- maka dibulatkan menjadi Rp. 12.500,- Rp. 12.895,- menjadi Rp. 13.000,-.

Menurut Bapak Sumantoro selaku Manager yang membawahi 8 SPBU di Surabaya Selatan "*Pembulatan tidak terjadi di SPBU yang bersertifikat Pasti Pas apabila hal itu terjadi maka jelas melanggar dari prinsip Pasti Pas itu sendiri, kalau sebuah SPBU yang sudah bersertifikat pasti pas, maka SPBU tersebut harus menyediakan uang receh dari nominal yang paling kecil sampai besar Rp. 50 – Rp 500*".[65]

Dari pendapat diatas, sebenarnya pada SPBU tidak terjadi pembulatan sama sekali pihak operator diharuskan untuk meminimalis pembulatan sampai yang paling terkecil dari nilai rupiah yang ada sekarang. Seperti, Rp. 12.489,- menjadi Rp. 12.500,- atau Rp. 12.985,- menjadi Rp. 13.000,-. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa operator yang tidak melakukan hal tersebut.

Menurut wawancara yang penulis lakukan di beberapa SPBU yang berada di Surabaya Selatan secara *accidental sampling* (teknik *accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sample) penulis wawancarai 3 pengawas 20 operator dan 20 Konsumen.

---

[65] Wawancara dengan Bapak Sumantoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Hasil Wawancara dari 20 operator mengenai pembulatan harga BBM**

Dari 20 operator yang bersedia di wawancara ada terdapat 50% dari mereka telah bekerja 1 tahun, 30% telah bekerja 2 tahun dan 20% telah bekerja lebih dari 2 tahun. Adapun 20 operator yang bersedia di wawancara ada terdapat 60% dari mereka telah berpenghasilan cukup, 40% dari mereka belum berpenghasilan cukup.

Sedangkan 20 operator yang bersedia di wawancara mengenai ketentuan tentang pembualatan harga jual BBM terdapat 70% dari mereka yang sudah mengetahui tentang ketentuan pembulatan harga jual BBM dan 30% tidak mengetahui

Adapun mengenai pembulatan harga jual BBM 20 operator yang bersedia wawancara terdapat 90% dari oprator pernah melakukan pembulatan harga jual BBM dan 10% tidak pernah melakukan pembulatan. Mengenai alasan melakukan pembulatan karena :

a. Memudahkan operator dalam bekerja. Berdasarkan penuturan beberapa operator ketika ditanya mengenai pembulatan salah satunya saudara Zamroni, dia mengatakan "pembulatan sering dilakukan karena banyaknya antrian kendaraan yang hendak membeli BBM, maka untuk menyingkat waktu saya membulatkan uang kembalian konsumen".[66]
b. Tidak adanya uang receh dari nominal terendah pecahan Rp. 50,-

[66] Wawancara dengan Zamroni Operator SPBU di daerah Kebraon, Tanggal 28 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebagai tambahan uang saku. Hal ini disebabkan karena pengawas menyetorkan uang hasil dari transaksi BBM kepada pihak managemen sesuai dengan BBM yang dikeluarkan oleh mesin.

Mengenai komplain pelanggan atau konsumen ada beberapa konsumen yang menganggap pembulatan itu sebagai hal yang wajar dan ada juga konsumen yang menganggap pembulatan itu hal yang tidak wajar karena berkaitan dengan kejujuran operator hal ini disampaikan oleh manager SPBU Bapak Sumantoro. Mengenai pengaduan konsumen akan transaksi di SPBU atau pelayanan dari operator yang dianggap kurang memuaskan pelanggan atau konsumen bisa mengadukan langsung kepada manager dari setiap SPBU yang pada saat itu konsumen melakukan transaksi jual beli bensin.

Mengenai kontrol dari pengawas atau manager mengenai pembulatan dari 20 operator yang bersedia wawancara menyatakan 60% tidak mengetahui dan 40% pernah diketahui oleh pengawas.

Adapun mengenai sanksi dari pihak pengawas atau manager terhadap operator yang melakukan pembulatan adalah tindakan peringatan dan apabila mengulangi pembulatan akan dikenai sanksi tergantung kebijakan dari masing-masing SPBU. Misalnya pada SPBU di Jl. Mayjen Sungkono pihak *management* akan memberi sanksi dengan memecat operator dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda 100 dikalikan dengan jumlah kerugian konsumen serta dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Dari 20 operator yang bersedia wawancara tentang pembulatan. 80% menyatakan bahwa pembulatan adalah hal yang wajar dan memudahkan pihak operator dalam bekerja sedangkan 20% menyatakan bahwa pembulatan itu tidak wajar dan seharusnya operator memberikan uang kembalian sesuai dengan mesin, akan tetapi ada batasan pembulatan seperti apabila mesin menunjukkan Rp. 11.135,- apabila terjadi seperti ini maka operator bisa membulatkan menjadi Rp. 11.150,- dan mengembalikan kembalian sesuai dengan harga yang tertera di mesin. Hal ini disebabkan karena pecahan rupiah yang paling kecil yang disediakan pihak SPBU adalah Rp. 50,-

2. **Hasil Wawancara kepada 20 Konsumen BBM di SPBU mengenai Pembulatan Harga BBM .**

Dari 20 konsumen yang dipilih acak dan bersedia diwawancara oleh penulis yang berkaitan dengan pembulatan BBM. 80% dari konsumen menggunakan kendaraan motor dan 20% menggunakan kendaraan mobil.

50% dari konsumen membeli BBM setiap 2 hari sekali dan 30% tidak menentu dalam pembelian BBM terkadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau bahkan 4 hari sekali dan 20 % menyakan bahwa mereka membeli BBM 4 hari sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menengenai pelayanan dari pihak SPBU 60% menyatakan bahwa pelayanan SPBU kepada konsumen memuaskan, 30% menyatakan cukup puas dan 10% menyatakan tidak puas.

Mengenai alat pembayaran selain uang kertas atau *cash* 80% dari konsumen melakukan pembayaran dengan uang *cash* atau uang kertas dan hanya 20% dari mereka yang membayar dengan kartu kredit atau kartu debit atau *flash*.

Mengenai jumlah liter dalam pengisian BBM, 40% melakukan pengisian dengan *full tank* (penuh), 60% melakukan pengisian dengan nominal rupiah misalnya Rp. 10.000,- atau Rp. 5000,-

Mengenai pembulatan harga, 40% dari konsumen pernah mengalami pembulatan dan 60% tidak pernah mengalami pembulatan harga jual BBM. Adapun Mengenai pendapat konsumen yang berkaitan dengan pembulatan ada beberapa pendapat diantaranya :

- Pendapat yang tidak setuju
  a. Karena dapat merugikan merugikan konsumen, hal ini banyak dipaparkan oleh beberapa konsumen yang bersedia diwawancara mengenai pembulatan. Diantaranya saudara Basit, dia mengatakan bahwa "pembulatan yang dilakukan oleh pihak SPBU sangat merugikan konsumen kalau pembulatannya hanya Rp. 25,- yang penting tidak sampai pecahan ratusan tidak apa-apa mas, kalau sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratusan itu mas yang bikin rugi kalau itu dilakukan terus menerus pasti diuntungkan mas pihak SPBU".[67] Hal senada juga disampaikan oleh Saudara Saifullah "Saya tidak setuju mas dengan pembulatan harus nya pihak SPBU menyediakan uang receh dari nominal yang terkecil, apa gunanya bank menyediakan uang receh kalau tidak dimanfaatkan. Kalau tidak mau menyediakan receh mungkin bisa diganti dengan permen mas biar tidak terjadi pembulatan".[68]

b. Akan menguntungkan pihak-pihak SPBU yang terkait seperti operator karena hasil yang akan disetorkan harus sesuai dengan berapa keluarnya BBM dari mesin.

- Pendapat yang setuju

a. Untuk memudahkan kinerja operator. Menurut saudara Furqon Asrofi "Sebenarnya pembulatan yang dilakukan oleh SPBU itu wajar-wajar saja apalagi dalam keadaan ramai otomatis pihak operator sangat sibuk dan ingin pelayanannya cepat sehingga konsumen tidak terlalu lama mengantri, maka dari itu menurut saya jangan isi penuh bila tidak ingin dibulatkan harganya."[69]

---

[67] Wawancara dengan saudara Basit seorang karyawan di Perusahaan Swasta di SPBU Jemursari, Tanggal 3 Desember 2010

[68] Wawancara dengan saudara Saiful Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya di SPBU Mayjen Sungkono, tanggal 10 Desember 2010

[69] Wawancara dengan Furqon Asrofi seorang Guru di SPBU Margorejo, tanggal 2 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena uang kembalian yang dibulatkan tergolong kecil. Menurut mbak Ihah "Pembulatan menurut saya wajar-wajar saja karena jumlah uang tergolong kecil dan tidak merugikan."[70]

Mengenai pengaduan kepada pihak SPBU, 70 % dari konsumen tidak mengadu kepada pihak SPBU karena konsumen tidak ada waktu dan tidak mau mengurusi hal-hal yang menurut mereka tidak dianggap penting dan lebih mementingkan urusan yang lain. 30 % mengadu kepada pihak SPBU karena berkaitan dengan kejujuran dari pihak operator dalam bekerja dan dalam menjaga visi misi atau sertifikat PASTI PAS yang menurut mereka kalau mendapatkan sertifikat pasti pas segalanya harus pasti pas baik kembalian maupun takaran bensin.

Adapun pendapat pengawas SPBU mengenai pembulatan dari beberapa pengawas menyatakan sesuai dengan manager di SPBU yakni tidak membenarkan adanya pembulatan. Menurut saudara Aminuddin selaku pengawas di SPBU mengatakan "Dalam setiap transaksi BBM di SPBU tidak dibenarkan adanya pembulatan, praktek pembulatan tersebut tergantung pada individu setiap operator dan tidak mungkin pengawas mengawasi operator setiap waktu. Biasanya sebelum bekerja operator selalu

[70] Wawancara dengan saudari Azmiatus Sholihah karyawan di Perusahaan Swasta, tanggal 28 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan brefing untuk mengembalikan setiap kembalian sesuai dengan keluarnya BBM."[71]

Apabila pada prakteknya terjadi pembulatan maka kembalinya kepada operator karena pengawas hanya menyetorkan sesuai dengan berapa liter BBM yang dikeluarkan oleh mesin.

Mengenai pembulatan yang terjadi pada pihak SPBU, misalnya Rp. 11.025,- dan pada saat mesin menunjukkan nominal tersebut konsumen hanya membayar Rp. 11.000,- . Dalam hal ini manajemen SPBU merelakan kelebihan yang diterima oleh pihak konsumen. Karena menurut pak Sumantoro kelebihan yang diterima oleh pihak konsumen hanya berjumlah kecil dan tidak mempengerahui keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pihak SPBU.[72]

[71] Aminuddin, *Wawancara*, SPBU Mayjen Sungkono, 08 Desember 2010
[72] Sumantoro,*Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG PEMBULATAN HARGA JUAL BENSIN

A. Alasan Pihak SPBU Mengenai Pembulatan Harga Jual BBM

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan.[73]

Disamping aspek muamalah, adanya transaksi khususnya jual beli BBM di SPBU terdapat hubungan timbal balik antara konsumen dan pihak SPBU yang mana kedua saling mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

a. Pihak SPBU

   Pihak SPBU mendapatkan hasil dari penjualan BBM dengan mendistribusikan kepada konsumen sehingga dapat memberikan penghasilan kepada setiap orang yang bekerja pada SPBU tersebut.

b. Pihak konsumen

   Mendapatkan manfaat dengan menggunakan BBM konsumen dapat melakukan aktifitas yang akan dilakasanakan pada waktu itu.

---

[73] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, . ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli BBM antara konsumen dengan pihak SPBU adalah konsumen memasuki areal SPBU dan berhenti di setiap loket yang telah tersedia kemudian pihak SPBU dalam hal ini operator menanyakan kepada konsumen berapa liter BBM yang akan dibeli setelah itu pihak konsumen menjawab sesuai dengan keinginan berapa liter setelah selesai proses pengisian konsumen membayar BBM sesuai dengan harga yang telah tertera dalam mesin BBM.

Penysusun melihat bahwa transaksi seperti di atas termasuk kategori transaksi (akad) jual beli. Karena akad itu sesuai dengan pengertian jual beli. Diantaranya pendapat Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli BBM di SPBU bisa sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli meliputi:

1. Subyek Akad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat akad*, syaratnya:
3. Obyek akad, syarat-syarat nya adalah sebagai berikut:
   a) Bersihnya barang
   b) Harus bermanfaat
   c) Milik orang yang melakukan akad
   d) Mampu menyerahkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Mengetahui

f) Nilai tukar (harga barang)

Adapun mengenai nilai tukar pelaksanaan transaksi jual beli BBM terkadang tidak sesuai dengan harga yang tertera di mesin keluar BBM terlebih pada transaksi jual beli BBM penuh (*full tank*). Sehingga oleh pihak SPBU dibulatkan menjadi nominal terkecil yang mendekati dengan nominal terendah Rp. 50,-.

Upaya pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU bisa diperbolehkan oleh Agama Islam, manakala hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pihak yang bertransaksi hal ini berdasarkan firman Allah surat An Nisa' ayat 26. Karena upaya-upaya semacam itu sama sekali tidak melanggar larangan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU. Jadi sifatnya hanya mengilangkan kesulitan, yang mana ajaran Islam membolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah 185 sebagai berikut:

يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر

Artinya *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*[74]

Dan dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa apabila sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan dapat ditetapkan menjadi hukum.

---

[74] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, . *45*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya, *"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".*

Akan tetapi, apabila pembulatan tersebut melebihi atau dianggap tidak wajar maka transaksi tersebut termasuk dengan *riba* karena mengandung unsur tambahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Ar-Ruum : 39

وَمَاآتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَبْوَا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَيَرْبُو عِنْدَ اللهِ (الروم:39)

Artinya "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah.*"[75]

B. Pendapat konsumen terhadap pembulatan harga jual BBM

Dalam setiap transaksi jual beli bensin penulis terkadang menjumpai adanya pembulatan harga jual BBM di SPBU di wilayah Surabaya Selatan. Sebenarnya pembulatan yang terjadi di SPBU tidak boleh terjadi apalagi SPBU yang sudah bersertifikat pasti pas. Akan tetapi, terkadang ada beberapa SPBU yang tidak menerapkan pasti pasnya dengan menggenapkan atau membulatkan harga nominal yang tertera pada mesin BBM. Sebenarnya pembulatan bisa dilakukan oleh SPBU asalkan pembulatan tersebut tidak melebihi Rp. 50,- karena pihak SPBU menyediakan uang pecahan dari nominal Rp. 50,- sampai Rp. 500,-.

---

[75] *Ibid*, . 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat yang berhasil dihimpun oleh penulis dari konsumen menyatakan bahwa pembulatan yang terjadi pada SPBU dianggap hal yang wajar dengan alasan untuk memudahkan kinerja operator dan banyak juag yang tidak setuju akan terjadinya pembualatan di SPBU khususnya SPBU yang sudah bersertifikat pasti pas. Hal ini dibenarkan oleh pihak manager SPBU bahwa pembulatan tidak terjadi pada SPBU yang sudah bersertifikat pasti pas.

Dari pendapat diatas yang menyatakan setuju akan terjadinya pembulatan berarti sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli terutama unsur saling rela antara satu pihak dengan pihak lain. Akan tetapi, dari pendapat yang tidak setuju berarti ada unsur ketidak relaan meskipun pada kenyataannya konsumen hanya bisa memendam di hati dan sebagian besar konsumen tidak mengungkapkan kepada pihak managemen SPBU meskipun pihak SPBU sudah menyediakan wadah untuk mendengar keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan.

Suatu transaksi jual beli sangat erat kaitannya dengan unsur kerelaan apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi bisa menjadi tidak sah atau *fāsid* sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya "*Jual beli itu atas dasar suka sama suka.*"

Akan tetapi untuk mengetahui seorang itu ikhlas atau tidak nya sangatlah sulit karena berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator bahwasanya seorang konsumen bisa dikatakan ikhlas atau rela adalah sebagai berikut:

a. Konsumen memberikan uang kepada operator kemudian meninggalkan tempat meskipun konsumen sudah mengetahui nominal kembalian tanpa meminta kepada operator.
b. Konsumen memberikan kembalian kepada operator setelah mendengar pendapat operator bahwa pada saat itu tidak terdapat uang receh.
c. Konsumen tidak mengadu kepada pihak manajemen SPBU padahal Pihak manajemen sudah menyediakan kotak suara pelanggan yang berfungsi sebagai penampung keluhan konsumen.

Pada transaksi jual beli bensin ini konsumen dikatakan ikhlas atau rela karena sudah melakukan pertukaran antara barang dengan uang karena merupakan *qarinah* yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i konsumen masih mempunyai hak untuk memilih apakah masih melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya apabila masih berada di dalam satu majelis sekalipun sudah terjadi *ijāb* dan *qābul*. Berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi *ijab* dan *qābul*. Dan *ijāb* dan *qābul* itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29 dan dalam hadits dari Abi Sa'id al-Kudri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ibnu Majah dan ibnu Hibban, Rasulullah menyatakan:

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ الوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ المَدِيْنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: *Dikabarkan pada kita Abbas ibnu al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan ibnu Muhammad, Abdul Aziz ibnu Muhamad, dari Dawud ibnu Salih al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar al-Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.*[76]

[76]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembulatan yang terjadi pada SPBU hanya terjadi di bawah nominal Rp. 50,- dan terjadi jika konsumen melakukan pengisian penuh tangki, alasan untuk melakukan pembulatan dari pihak SPBU adalah untuk memudahkan kinerja operator dan juga terbatasnya uang receh karena pihak SPBU hanya menyediakan uang receh minimal Rp. 50,-. Pembulatan itu sendiri terjadi hanya pada transaksi dengan uang cash, untuk yang menggunakan kartu debit maupun kredit serta yang menggunakan pembayaran berlangganan tidak terjadi pembulatan. Apabila pembulatan tersebut masih sesuai dengan pecahan minimal tidak masalah. Akan tetapi, apabila pembulatan tersebut sudah melebihi pecahan nominal, maka transaksi jual beli BBM tersebut termasuk transaksi *riba* karena ada unsur tambahan.
2. Pendapat konsumen mengenai pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU terdapat dua pendapat yakni setuju dan tidak setuju. Untuk yang setuju mereka beralasan karena untuk memudahkan kinerja operator dan uang yang yang dibulatkan tergolong kecil. Sedangkan yang tidak setuju beralasan karena dapat merugikan konsumen dan akan menguntungkan pihak-pihak SPBU yang terkait dengan transaksi jual beli bensin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan hukum Islam tentang pembulatan harga jual BBM adalah diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan terdapat unsur saling suka rela antar pihak dan pembulatan tesebut tidak melebihi batas minimal uang pecahan receh, yakni Rp. 50,-. Dari analisis mengenai pendapat konsumen yang tidak setuju, transaksi yang dilakukan terbilang tidak sah atau *fasid* karena antara kedua belah pihak tidak saling suka sama suka.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

Pihak SPBU harus lebih mengawasi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi jual beli bensin dan harus menyediakan uang receh dari Rp. 50,- sampai Rp. 500,- hal ini disebabkan agar pembulatan tidak terjadi terlalu banyak sehingga tidak merugikan konsumen. Dan apabila benar pada waktu transaksi tidak terdapat uang receh maka diharapkan operator meminta kerelaan kepada konsumen untuk mengikhlaskan kembaliannya.

Untuk pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli bensin hendaknya membayar dengan uang pas untuk menghindari terjadinya pembulatan dan jika memang terpaksa melakukan pengisian penuh sehingga pembayaran tidak dengan uang pas maka diusahakan untuk meminta kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operator supaya harga yang dikeluarkan seminimal mungkin tidak terjadi pembulatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aminatuz Zuhriyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Telepon Wartel (Studi Kasus di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,*Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2003.

Elli Nur Laila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2009.

Ahmad, *Musnad Ahmad, al-Maktabah Syamīlah.*

al Asqolany, Al Hafidz ibnu Hajar, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam,* Semarang: Putra, tt.

al-Zuḥayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu , Vol IV* Beirut : Dār al-Fikr, 1989.

as-Shiddiqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, al-Maktabah Syāmilah.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 3*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Karim, Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya, 1992.

M. Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz, al-Maktabah Syamīlah.*

Muhammad, Abu Bakar, *Subul as-Salam Terj.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Nophirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Pertamina Way, *Buku Lapangan Standar Operasional SPBU Pertamina.*

Pertamina Way, *Pelatihan Operator SPBU Pertamina Dalam Rangka Transformasi Pertamina.*

Pertamina Way, *SPBU Audit Report.*

Peta Surabaya

Sabiq Sayyid, penerj. H. Kamaluddin Al-Marzuki, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

--------, *Fiqh Sunnah Juz 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

--------, *Fiqh al-Sunnah*, vol III Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Siadiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.
Syarifuddin,Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Tirmiżi, *sunan at-tirmiżi, maktabah syamīlah.*

--------, *sunan at-turmużi al-Buyu' 'an Rasulullah*, Beirut, Dar al Fikr, tt.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran, 03 Juli 2010

http://pastipas.pertamina.com/lokasi.asp?pastipas=oke, tanggal 11 Februari 2011

http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp, 5-November-2010.

http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp, 5-November-2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal, Muhammad, *Barter di Ekonomi Modern Mungkinkah?*, http://geraidinar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=363 :barter-di-ekonomi-modern-mungkinkah&catid=1:latest-news&Itemid=50 03 Juli 2010

Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, *Ketika Pulsa Berperan Sebagai Alat Pembayaran*, http://insteps.or.id/File/media/Ketika%20Pulsa%20Berperan%20Sebagai%20 Alat%20Pembayaran.pdfMuhammad Iqbal, *Barter di Ekonomi Modern Mungkinkah?*

Aminuddin, *Wawancara*, SPBU Mayjen Sungkono, 08 Desember 2010.

Asrofi,Furqon, *Wawancara*, SPBU Jl. Arjuna, tanggal 02 Juli 2010

Basit, *Wawancara,* SPBU Jemursari, Tanggal 3 Desember 2010.

Hasanuddin, *Wawancara*, SPBU Jemursari, tanggal 27 Juni 2010

Saiful, *Wawancara*, SPBU Mayjen Sungkono, tanggal 10 Desember 2010.

Sholihah, Azmiatus, *Wawancara*, SPBU Wiyung, tanggal 28 Desember 2010.

Sumantoro, *Wawancara* , SPBU Mayjen Sungkono, tanggal 09 November 2010.

Zamroni, *Wawancara,* SPBU Kebraon, Tanggal 28 Desember 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id